



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 421.10 / 1300.1 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 421.10/03/Yay.Kagiat Cerdas/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga /Yayasan : **Yayasan Kamuri Giat Cerdas**
Ketua Lembaga /Yayasan : Fauzy Zanky Nur Irsya, S.Pd.I
Alamat : Jl. Raya Pangalengan KM 25.5 Perum Cipinang Indah RT 04 RW 05 Blok G 39 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Akta Noratis : Hera Trisna Ginanjar Nomor : 5 Tanggal 22 Oktober 2020
Kemenkumham : Nomor : AHU-0019699.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal : 22 Oktober 2020

Nama PKBM : **PKBM KARYA MUDA MANDIRI (KAMURI)**
Alamat PKBM : Jl. Raya Pangalengan KM 25.5 Perum Cipinang Indah RT 04 RW 05 Blok G 39 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal 22 April 2021 sampai dengan 22 April 2024 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 22 April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003